



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN : PUNGGELAN
DESA : JEMBANGAN

Nomor : 141 / 04 Tahun 2008
Lampiran : -

PETIKAN : Keputusan
Kepala Desa Jembangan

KEPALA DESA JEMBANGAN,

Membaca : d. s. t.

Menimbang : d. s. t.


Mengingat : d. s. t.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Perangkat Desa Jembangan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara :
Nama : ALIM MUHAJIR
Tempat/ Tanggal lahir : Banjarnegara, 18 April 1970.
Jabatan : Kepala Dusun III (Blimbing).
- KEDUA : Masa kerja Perangkat Desa sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini adalah berakhir pada batas usia setinggi-tingginya 60 Tahun.
- KETIGA : Penghasilan Perangkat Desa sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini diberikan dari pemanfaatan tanah bengkok dan penghasilan sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jembangan
Pada Tanggal 28 Januari 2008.

KEPALA DESA JEMBANGAN



PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
Sdr. Alim Muhamir.
Desa Jembangan Kecamatan Punggelan.